



**PUTUSAN**  
**Nomor 151/Pid.B/2023/PN Rah**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap	: <b>Aris Munandzar Alias Anjar Bin Waris;</b>
Tempat lahir	: Bhone Kainsetala;
Umur/tanggal lahir	: 24 Tahun / 12 Mei 1999;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Bhone Kainsetala, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Belum bekerja;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2023 dan dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Astoni Tanawi, S.H. dan Muhamad Irwan, S.H., selaku Advokat, Pengacara, dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum ASTON & REKAN beralamat di Citraland Kendari Blok C No. 7 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dengan nomor register 131/SK/Pid/2023/PN Rah tanggal 2 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 151/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Rah



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIS MUNANDZAR ALS ANJAR BIN WARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIS MUNANDZAR ALS ANJAR BIN WARIS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan terdakwa ARIS MUNANDZAR ALS ANJAR BIN WARIS membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon putusan yang ringan - ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dalam Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ARIS MUNANDZAR ALIAS ANJAR BIN WARIS** pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira Pukul 19.00 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Bhone Kainsetala, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan penganiayaan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi FIRMAN HASANUDIN ALS HASAN BIN LA RASA sementara duduk-duduk, tiba-tiba datang Terdakwa dengan gas-gas motor kemudian saksi FIRMAN HASANUDIN ALS HASAN BIN LA RASA langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan "**ada orang tua ini jangan gas-gas**" dan Terdakwa langsung datang dan mengatakan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Rah



**“mamaku itu, mamaku”** dan saksi FIRMAN HASANUDIN ALS HASAN BIN LA RASA menjawab **“kalau saya tau mamamu saya tidak tegur”**.

- Bahwa setelah itu saksi FIRMAN HASANUDIN ALS HASAN BIN LA RASA duduk-duduk kembali sambil minum kameko, tidak lama kemudian saksi FIRMAN HASANUDIN ALS HASAN BIN LA RASA masuk ke dalam rumah untuk buang air kecil, setelah saksi FIRMAN HASANUDIN ALS HASAN BIN LA RASA selesai buang air kecil tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan ketika saksi FIRMAN HASANUDIN ALS HASAN BIN LA RASA membuka pintu, Terdakwa sudah berdiri di depan pintu kamar mandi dan langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya yang mengenai pada kepala sebelah kiri saksi FIRMAN HASANUDIN ALS HASAN BIN LA RASA, kemudian Terdakwa mengayunkan lagi tangan kanannya yang mengenai pada pipi sebelah kiri saksi FIRMAN HASANUDIN ALS HASAN BIN LA RASA, lalu saksi FIRMAN HASANUDIN ALS HASAN BIN LA RASA langsung berteriak **“saya dipukul”** sehingga langsung datang yaitu saksi IHLAS BIN LA NGKAHALI, saksi ASRAN ALS LA UDHE BIN LA MALUHI, dan saksi USMAN ALS LA USU BIN LA MULISU, kemudian Terdakwa langsung ditarik oleh saksi ASRAN ALS LA UDHE BIN LA MALUHI keluar rumah dan saksi FIRMAN HASANUDIN ALS HASAN BIN LA RASA kembali lagi duduk di depan rumah, namun datang Terdakwa dengan tidak memakai bajunya dan mendatangi lagi saksi FIRMAN HASANUDIN ALS HASAN BIN LA RASA dengan mengatakan **“kenapa, kenapa”** namun Terdakwa langsung ditarik kembali oleh saksi ASRAN ALS LA UDHE BIN LA MALUHI, kemudian saksi FIRMAN HASANUDIN ALS HASAN BIN LA RASA langsung ke Polsek Bone untuk melaporkan kejadian tersebut.

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 151/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 14 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 151/Pid.B/2023/PN Rah atas nama terdakwa Aris Munandzar Alias Anjar Bin Waris tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi Firman Hasanudin als Hasan Bin La Rasa**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 pukul 19.00 WITA di Desa Bone Kainsetala Kecamatan Bone Kabupaten Muna, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang di rumah Sdr. Usman sambil gas-gas motor sehingga Saksi langsung menegur Terdakwa dengan berkata "ada orang tua ini jangan gas-gas", dan Terdakwa langsung datang dan berkata "mamaku itu, mamaku", dan Saksi menjawab "kalau saya tahu mamamu saya tidak tegur", lalu kami duduk-duduk biasa. Tidak lama kemudian Saksi masuk kencing ke daslam rumah, setelah Saksi selesai kencing tiba-tiba Saksi dengar ada yang ketuk pintu dan pada saat Saksi buka, Terdakwa langsung mengayunkan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala dan pipi sebelah kiri Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong dan mengenai kepala dan pipi sebelah kiri Saksi;
- Bahwa setelah dipukul Terdakwa, Saksi tidak membalasnya, namun Saksi langsung keluar dan berteriak;
- Bahwa akibat yang dialami Saksi setelah di pukul oleh Terdakwa adalah terasa kram di bagian kepala dan memar di bagian pipi serta Saksi tidak bisa banyak bergerak atau bekerja selama 4 (empat) hari;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa, adapun Saksi baru mengenal Terdakwa saat malam kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi bersedia dengan ikhlas berdamai dan memaafkan Terdakwa, karena sebelumnya juga Saksi sudah berdamai dan mencabut laporan Saksi di kepolisian. Selain itu harapan Saksi ingin segera Terdakwa dibebaskan;
- Bahwa terkait perdamaian dan pencabutan laporan tersebut, sudah tertuang dalam surat tertulis yang sudah ditandatangani oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan Saksi benar;

**2. Saksi La Mponi, S.H.**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di Desa Bone Kainsetala, Kec. Bone, Kab. Muna, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Firman;
  - Bahwa Saksi bertugas di Polsek Bone dengan jabatan Kanit Reskrim Polsek Bone dan sekaligus penyidik pembantu Kepolisian RI yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi yang berkaitan dengan perkara ini;
  - Bahwa telah ada pencabutan laporan dari Saksi Firman terkait perkara Terdakwa ini. Saat itu setelah ada laporan polisi terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penyidikan hingga Terdakwa menjadi status Tersangka lalu dilakukan penangkapan terhadap Tersangka saat itu. Oleh karena di Polsek Bone tidak ada sel tahanan, maka tersangka kami titip di Rutan Klas II Raha. Setelah itu, datang keluarga Terdakwa dan Saksi Firman lalu dilakukan mediasi tanpa adanya Terdakwa dimana Saksi Firman tidak keberatan lagi sehingga dibuat surat perdamaian. Namun surat perdamaian tersebut ditandatangani oleh Terdakwa sehari setelah Saksi melimpah perkara ke Kejaksaan Negeri sehingga pada saat Saksi melimpah di kejaksaan surat perdamaian tersebut tidak dilampirkan dalam berkas perkara;
  - Bahwa setelah Terdakwa bertandatangan, kemudian di laporkan ke pimpinan untuk dilakukan RJ namun pimpinan saat itu tidak menyetujui oleh karena masuknya laporan serta tidak kondusifnya masyarakat di Bone Kaensitala sehingga yang ada hanya surat perdamaian;
  - Bahwa pedamaian dilakukan pda tanggal 16 Agustus 2023 yang hanya ditandatanganinya oleh Saksi Firman selaku korban sedangkan Terdakwa bertandatangan nanti tanggal 25 Agustus 2023;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Saksi **Asran alias La Udhe bin La Maluhi** tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut karena Saksi sedang tidak berada di tempat yakni sedang berada di luar daerah, sehingga atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan dari Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa, keterangan Saksi Asran alias La Udhe bin La Maluhi tersebut dibacakan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik yang dilakukan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh La Mponi, S. H., selaku Penyidik Pembantu;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Rah



**3. Saksi Asran alias La Udhe bin La Maluhi**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023, sekitar jam 19.00 Wita saksi berada di Desa Bhone Kainsetala Kecamatan Bone Kabupaten Muna bersama dengan Terdakwa duduk minum kameko bersama dengan Saksi Firman Hasanudin dan La Usu dimana saksi duduk di pojok kemudian saksi masuk minum air putih di dapur namun saksi rasa kencing kemudian saksi kencing dibelakang lewat pintu dapur pada saat sementara kencing tiba-tiba saksi dengan orang baku pukul di kamar mandi kemudian saksi langsung masuk dan saksi lihat dalam kamar mandi korban berhadapan dengan korban kemudian saksi langsung rangkul leher Terdakwa dengan menggunakan lengan tangan kanan saksi sampai di luar rumah pada waktu itu;
- Bahwa setelah saksi dengar-dengar bunyi pukulan kemudian saksi masuk di kamar mandi saksi lihat yang ada dalam kamar mandi hanya korban berhadapan dengan Terdakwa kemudian saksi langsung rangkul leher Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi lalu saksi bawa keluar dari dalam rumah pada waktu itu;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban saksi tidak melihat langsung namun yang ada dalam kamar mandi hanya korban dan Terdakwa dan saksi dengar bunyi pukulan sebanyak 2 (dua) kali pada waktu itu;
- Bahwa jika korban mengalami bengkok pada kepala sebelah kiri dan saksi dengar pada waktu itu ada bunyi pukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan demikian yang memukul korban adalah Terdakwa
- Bahwa jarak saat saksi berdiri kencing dan kamar mandi tempat terjadinya penganiayaan sekitar 5 (lima) meter pada waktu itu;
- Bahwa saksi tahu bahwa pelaku dari penganiayaan terhadap korban adalah Terdakwa karena saksi dengar langsung bunyi pukulan dalam kamar mandi sebanyak 2 (dua) kali dan saksi lihat dalam kamar mandi korban berhadapan dengan Terdakwa pada waktu itu
- Bahwa situasi penerangan pada malam hari namun dalam rumah ada lampu penglihatan jelas pada waktu itu
- Bahwa antara korban dengan Terdakwa sebelumnya selisih paham karena Terdakwa gas-gas motor ditegur oleh korban pada waktu itu namun setelah itu duduk minum kameko bersama-sama tidak lama kemudian saksi berada dalam kamar mandi terjadi penganiayaan dan saksi lihat korban berhadapan dengan korban
- Bahwa sebabnya Terdakwa pukul korban karena Terdakwa merasa tersinggung ditegur oleh korban pada saat gas-gas motor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Desa Bhone Kainsetala Kec Bone Kab Muna;
- Bahwa kronologinya yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Desa Bhone Kainsetala Kecamatan Bone Kabupaten Muna telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban dimana awalnya saksi bersama dengan Terdakwa dari minum kameko dan arak kemudian pergi menuju rumahnya La Usu dimana di rumahnya La Usu ada korban dan teman-temannya sementara duduk minum kameko dan pada waktu itu Terdakwa langsung kasih masuk motornya di halaman rumahnya La Usu dan pada saat saksi datang koran dan La Anjar ribut-ribut namun tidak berlangsung lama setelah itu duduk bergabung minum kameko dan saksi duduk-duduk di pojok tidak lama kemudian saksi masuk dapur terbuka kemudian berdiri kencing dekat pintu dapur pada saat sementara kencing tiba-tiba saksi dengar bunyi pukulan di dalam kamar mandi yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dengan saksi kemudian saksi langsung masuk dalam kamar mandi dan saksi meliaht korban berhadapan dengan Terdakwa dan spontan saksi langsung merangkul leher Terdakwa dengan menggunakan lengan kanan saksi dan saksi kasih keluar dari dalam kamar mandi saksi bawa keluar rumah samapi di jalan setelah itu saksi lepas tangan saksi namun Terdakwa pergi lagi di depan rumah pada waktu itu;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan diatas sudah saksi berikan dengan sebenar-benarnya dan dengan sejujur-juurnya;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di Desa Bone Kainsetala, Kec. Bone, Kab. Muna, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Firman;
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul Saksi Firman dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dan pipi kiri Saksi Firman;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Firman adalah karena Saksi Firman menegur Terdakwa gas-gas motor;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Sdr. La Udhe, Sdr. La Ote dan La Sdr. Lalan pulang dari minum kameko di Desa Matobura menuju Desa Bone Kainsetala Kecamatan Bone dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit dan motor yang Terdakwa gunakan adalah motor metik knalpot resing dimana saat melewati rumahnya Sdr. La Usu banyak orang minum salah satunya Saksi Firman, Terdakwa langsung masuk dalam halaman rumah dan ada ibu-ibu yang datang namun Terdakwa tidak tahu datang bikin apa, lalu Terdakwa ikut gabung minum kameko namun Saksi Firman marah-marrah tidak terima dengar knalpot motor Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi Firman berhenti menegur namun Saksi Firman bicara terus sehingga Terdakwa merasa jengkel, lalu tidak lama kemudian Saksi Firman masuk dalam rumah dan Terdakwa juga langsung masuk dalam rumah menuju kamar mandi lalu Terdakwa tunggu dipintu kamar mandi dan pada saat Saksi Firman buka pintu langsung Terdakwa mengayunkan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala sebelah kiri dan pipi sebelah kiri, kemudian datang Sdr. La Ude dari belakang Terdakwa langsung merangkul leher Terdakwa dengan menggunakan lengan tangan kanannya menarik Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi menuju pintu depan dan keluar rumah lalu membawa Terdakwa di jalan poros waktu itu;

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Firman selaku korban telah ada perdamaian, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Puskesmas Parigi Kabupaten Muna Nomor 208/ADM/ VeR/ VIII/ 2023, tanggal 5 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Ali Tamrin selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Firman Hasanudin Bin La Rasa dengan hasil pemeriksaan terdapat luka memar di kepala sebelah kiri ukuran 5,3 cm x 3 cm. Kesimpulan luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul;

- Surat Pernyataan Damai yang ditandatangani oleh Firman Hasanudin Bin La Rasa dan Aris Munandzar Alias Anjar Bin Waris pada tanggal 25 Agustus 2023 dengan diketahui oleh Malwan selaku Kepala Desa Bhone Kainsetala dan Wa Kobe, S.E., selaku Lurah Wasolangka;

- Surat Pernyataan Pencabutan Laporan tanggal 16 Agustus 2023 yang di tandatangani oleh Firman Hasanudin Bin La Rasa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan keadaan yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 pukul 19.00 WITA di Desa Bone Kainsetala Kecamatan Bone Kabupaten Muna, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Firman;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 pukul 19.00 WITA, Saksi Firman sedang duduk-duduk di rumah Sdr. Usman yang berlokasi di Desa Bone Kainsetala, Kec. Bone, Kab. Muna, tiba-tiba datang Terdakwa dengan gas-gas motor kemudian Saksi Firman langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan “ada orang tua ini jangan gas-gas” dan Terdakwa langsung datang dan mengatakan “mamaku itu, mamaku”, kemudian Saksi Firman menjawab “kalau saya tau mamamu saya tidak tegur”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi Firman, Saksi Asran, Sdr. Usman dan Sdr. Ihlas duduk-duduk sambil minum kameko, tidak lama kemudian Saksi Firman masuk ke dalam rumah Sdr. Usman untuk buang air kecil, setelah Saksi Firman selesai buang air kecil tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan ketika Saksi Firman membuka pintu, Terdakwa sudah berdiri di depan pintu kamar mandi dan langsung mengayunkan kepala tangan kanannya yang mengenai pada kepala sebelah kiri Saksi Firman, kemudian Terdakwa mengayunkan lagi tangan kanannya yang mengenai pada pipi sebelah kiri saksi Saksi Firman, lalu Saksi Firman langsung berteriak “saya dipukul” sehingga langsung datang yaitu Sdr. Ihlas, Saksi Asran dan Sdr. Usman, kemudian Terdakwa langsung ditarik oleh Saksi Asran keluar rumah, kemudian Saksi Firman langsung ke Polsek Bone untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Firman sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong dan mengenai kepala dan pipi sebelah kiri Saksi Firman;
- Bahwa akibat yang dialami Saksi Firman setelah di pukul oleh Terdakwa adalah terasa kram di bagian kepala dan memar di bagian pipi serta Saksi Firman tidak bisa banyak bergerak atau bekerja selama 4 (empat) hari;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Parigi Kabupaten Muna Nomor 208/ ADM/ VeR/ VIII/ 2023, tanggal 5 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Ali Tamrin selaku Dokter yang melakukan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan terhadap Firman Hasanudin Bin La Rasa dengan hasil pemeriksaan terdapat luka memar di kepala sebelah kiri ukuran 5,3 cm x 3 cm. Kesimpulan luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Firman selaku korban, perdamaian tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai yang ditandatangani oleh Firman Hasanudin Bin La Rasa dan Aris Munandzar Alias Anjar Bin Waris pada tanggal 25 Agustus 2023 dengan diketahui oleh Malwan selaku Kepala Desa Bhone Kainsetala dan Wa Kobe, S.E., selaku Lurah Wasolangka;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana dan juga belum pernah di jatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Aris Munandzar Alias Anjar Bin Waris yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dan dapat mengenali barang bukti yang dihadirkan serta dapat mengikuti jalannya persidangan hingga tuntutan pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dibacakan, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan telah diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada "penganiayaan (*mishandeling*)". Menurut yurisprudensi, arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk dalam pengertian penganiayaan atau yang disamakan dengan itu adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada awalnya hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 pukul 19.00 WITA, Saksi Firman sementara duduk-duduk di rumah Sdr. Usman yang berlokasi di Desa Bone Kainsetala, Kec. Bone, Kab. Muna, tiba-tiba datang Terdakwa dengan gas-gas motor kemudian Saksi Firman langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan "ada orang tua ini jangan gas-gas" dan Terdakwa langsung datang dan mengatakan "mamaku itu, mamaku", kemudian Saksi Firman menjawab "kalau saya tau mamamu saya tidak tegur";

Menimbang, bahwa setelah itu Tewrdakwa, Saksi Firman, Saksi Asran, Sdr. Usman dan Sdr. Ihlas duduk-duduk sambil minum kameko, tidak lama kemudian Saksi Firman masuk ke dalam rumah Sdr. Usman untuk buang air kecil, setelah Saksi Firman selesai buang air kecil tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan ketika Saksi Firman membuka pintu, Terdakwa sudah berdiri di depan pintu kamar mandi dan langsung mengayunkan kepala tangan kanannya yang mengenai pada kepala sebelah kiri Saksi Firman, kemudian Terdakwa mengayunkan lagi tangan kanannya yang mengenai pada pipi sebelah kiri saksi Saksi Firman, lalu Saksi Firman langsung berteriak "saya dipukul" sehingga langsung datang yaitu Sdr. Ihlas, Saksi Asran dan Sdr. Usman, kemudian Terdakwa langsung ditarik oleh Saksi Asran keluar rumah, kemudian Saksi Firman langsung ke Polsek Bone untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat yang dialami Saksi Firman setelah di pukul oleh Terdakwa adalah terasa kram di bagian kepala dan memar di bagian pipi



sebelah kiri serta Saksi Firman tidak bisa banyak bergerak atau bekerja selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Parigi Kabupaten Muna Nomor 208/ ADM/ VeR/ VIII/ 2023, tanggal 5 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Ali Tamrin selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Firman Hasanudin Bin La Rasa dengan hasil pemeriksaan terdapat luka memar di kepala sebelah kiri ukuran 5,3 cm x 3 cm. Kesimpulan luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Firman yakni dengan cara memukul Saksi Firman sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong dan mengenai kepala dan pipi sebelah kiri Saksi Firman. Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Firman mengalami kram di bagian kepala dan memar di bagian pipi sebelah kiri, sehingga Saksi Firman tidak bisa banyak bergerak atau bekerja selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan Penganiayaan" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pembuktian dan pasal yang dituntut kepada Terdakwa, sedangkan mengenai pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan telah ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Firman selaku korban, perdamaian tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai yang ditandatangani oleh Firman Hasanudin Bin La Rasa dan Aris Munandzar Alias Anjar Bin Waris pada tanggal 25 Agustus 2023. Hal tersebut diperkuat dengan adanya pernyataan saling memaafkan dengan ikhlas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa dan Saksi Firman dalam persidangan. Dengan adanya perdamaian tersebut, menurut Majelis Hakim tidaklah dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, akan tetapi dapat dipertimbangkan sebagai salah satu bentuk pemulihan kepada keadaan semula (*Restorative Justice*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa Kooperatif selama jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;
- Telah terjadi Perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Firman yang tertuang dalam Surat Pernyataan Damai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Aris Munandzar Alias Anjar Bin Waris** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023, oleh Ari Conardo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh Melby Nurrahman, S.H., M.H. dan Dio Dera Darmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Merdekawati S.H., M.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan dan dihadapan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd  
Melby Nurrahman, S.H., M.H.

Ttd  
Ari Conardo, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Raha



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd  
Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd  
Agus Merdekawati, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)